



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 87 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI,
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu merubah Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kota Pontianak Nomor 149);

11. Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 71), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2 dan huruf e angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
 - c. Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan;
 1. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Kepala Seksi Distribusi Pangan; dan
 3. Kepala Seksi Konsumsi Pangan.
 - d. Kepala Bidang Pertanian.
 1. Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 2. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pertanian dan Penyuluhan.
 - e. Kepala Bidang Peternakan.
 1. Kepala Seksi Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 2. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. Kepala Bidang Perikanan.
 1. Kepala Seksi Perikanan Tangkap; dan
 2. Kepala Seksi Perikanan Budidaya.
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 22 huruf f diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Uraian Tugas Jabatan Kepala Subbagian Perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja subbagian perencanaan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penataan kearsipan bidang perencanaan yang ada untuk tertib administrasi;
- e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal lintas bidang dengan instansi terkait, pembinaan rencana program/kegiatan, pelaporan perangkat daerah, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. menyusun konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran, Road Map Reformasi Birokrasi, Pelaporan yang meliputi penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja, pengumpulan data kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Profil Perangkat Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Pengukuran Kinerja Kegiatan, Evaluasi Pelaksanaan Penyerapan Anggaran, pengumpulan, pengolahan dan pemutahiran data kinerja dan data umum, melaksanakan publikasi melalui website dan sosial media serta pengelolaan aplikasi pelayanan publik sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- g. menyusun konsep naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang perencanaan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaporkan kegiatan dibidang perencanaan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Sekretaris;
- i. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas perencanaan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Ketentuan Pasal 34 huruf e diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Ketersediaan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dibidang ketersediaan pangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara benar;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi ketersediaan pangan;
 - e. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi potensi sumberdaya, produksi pangan dan cadangan pangan masyarakat, pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal, pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat menurunnya ketersediaan pangan, penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan, analisis neraca bahan makanan, analisis pola pangan harapan ketersediaan pangan, analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta informasi kerentanan dan ketahanan pangan, pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan, dan intervensi penanganan daerah rawan pangan, melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah serta dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, dan provinsi bidang ketersediaan pangan sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - f. menyusun konsep naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang ketersediaan pangan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaporkan kegiatan dibidang ketersediaan pangan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
 - h. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang ketersediaan pangan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang ketersediaan pangan yang diberikan oleh Kepala Bidang.
4. Ketentuan Pasal 38 huruf e diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Distribusi Pangan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dibidang distribusi pangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara benar;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi distribusi pangan;
 - e. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data, informasi dan pemantauan pasokan, akses dan harga pangan, pemantauan kondisi sarana dan prasarana kelancaran distribusi pangan dalam kota, antar kabupaten atau provinsi, pemantauan kondisi iklim yang dapat mengganggu kelancaran distribusi pangan (banjir, kekeringan, daerah pasang surut) di kota, pemantauan ketersediaan pangan di sentra produksi pangan, distributor, rumah potong hewan, rumah potong unggas, penggilingan yang mudah di akses oleh kota jika terjadi gejolak pasokan, koordinasi ketersediaan dan distribusi pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional, pengembangan kelembagaan distribusi pangan, penyusunan prognosa neraca pangan Hari Besar Keagamaan Nasional, melaksanakan panel data harga pangan tingkat konsumen, melakukan analisis harga pangan dan analisis pasokan pangan, melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah serta dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, dan provinsi bidang distribusi pangan sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - f. menyusun konsep naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang distribusi pangan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaporkan kegiatan dibidang distribusi pangan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
 - h. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang distribusi pangan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang distribusi pangan yang diberikan oleh Kepala Bidang.
5. Ketentuan Pasal 42 huruf e diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Konsumsi Pangan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dibidang konsumsi pangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;

- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara benar;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi konsumsi pangan;
 - e. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan, penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun, penghitungan pola pangan harapan tingkat konsumsi, promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga, koordinasi, pendampingan dan penyusunan rencana kegiatan kelembagaan keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan, jejaring keamanan pangan daerah, komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi keamanan pangan, pembinaan, pengawasan dan uji mutu produk pangan segar dan pangan segar yang mengalami pengolahan minimal, pembinaan sistem manajemen dan penataan produk segar, pendataan dan pendaftaran pelaku usaha pangan segar, melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah serta dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, dan provinsi bidang konsumsi pangan sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - f. menyusun konsep naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang konsumsi pangan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaporkan kegiatan dibidang konsumsi pangan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
 - h. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang konsumsi pangan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang konsumsi pangan yang diberikan oleh Kepala Bidang.
6. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Ruang lingkup tugas bidang pertanian meliputi pembinaan, penyediaan dan pengawasan budidaya untuk tanaman pangan dan hortikultura serta sarana prasarana pertanian dan penyuluhan.

7. Ketentuan Pasal 50 huruf e diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dibidang tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara benar;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi tanaman pangan dan hortikultura;
- e. penyusunan rencana tanam dan produksi, peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan dan hortikultura, bimbingan penerapan teknologi budidaya, penyediaan, pengawasan peredaran, pengujian mutu benih, sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman pangan dan hortikultura, penyusunan rencana kebutuhan benih, pengembangan varietas unggul, penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar, bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih, pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan, pamantauan dan pengamatan organisme pengganggu tumbuhan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan, pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, sekolah lapang pengendalian hama terpadu, penanganan dampak perubahan iklim, penanggulangan bencana alam, bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, pelaksanaan pengembangan komoditi unggulan, peningkatan mutu hasil, penanganan pasca panen, bimbingan kelembagaan pengolahan hasil, pelaksanaan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan spesifikasi lokasi, penerapan standarisasi dan sertifikasi tanaman pangan dan hortikultura, pengawasan dan pengendalian uji hasil produk dan penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura, melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah serta dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, dan provinsi bidangtanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- f. menyusun konsep naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaporkan kegiatan dibidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

- h. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tanaman pangan dan hortikultura baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang tanaman pangan dan hortikultura yang diberikan oleh Kepala Bidang.

8. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Ruang lingkup tugas seksi tanaman pangan dan hortikultura meliputi pembinaan, pengendalian dan optimasi lahan pertanian, penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan spesifikasi lokasi, peningkatan mutu hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan komoditi unggulan, bimbingan kelembagaan usaha tani, penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura.

9. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Kepala Seksi Sarana Prasarana Pertanian dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang sarana prasarana pertanian dan penyuluhan.

10. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Kepala Seksi Sarana Prasarana Pertanian dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dibidang sarana prasarana pertanian dan penyuluhan;
- b. penyelenggaraan kegiatan dibidang sarana prasarana pertanian dan penyuluhan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang sarana prasarana pertanian dan penyuluhan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang sarana prasarana pertanian dan penyuluhan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang sarana prasarana pertanian dan penyuluhan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

11. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Sarana Prasarana Pertanian dan Penyuluhan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dibidang sarana prasarana pertanian dan penyuluhan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara benar;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi sarana prasarana pertanian dan penyuluhan;
- e. penyusunan bahan kebijakan alat dan mesin pertanian serta penentuan kebutuhan prototipe, penerapan, pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian, pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan, jalan usaha tani / jalan produksi dan jaringan irigasi, pelaksanaan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian serta kemitraan usaha produksi tanaman pangan dan hortikultura, pengelolaan data dan penyiapan pedoman teknis sarana dan prasarana produksi tanaman pangan dan hortikultura, penyiapan dan penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok pupuk subsidi, pengawasan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk subsidi dan pestisida, penerapan kebijakan dan pedoman penyuluh pertanian, pembinaan penyelenggaraan penyuluhan dibidang pertanian, penerapan persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian, bimbingan, pendampingan, dan pengawasan penerapan teknologi hasil pertanian dan pengkajian, melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah serta dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, dan provinsi bidang sarana prasarana pertanian dan penyuluhan sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- f. menyusun konsep naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang sarana prasarana pertanian dan penyuluhan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaporkan kegiatan dibidang sarana prasarana pertanian dan penyuluhan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- h. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang sarana prasarana pertanian dan penyuluhan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang sarana prasarana pertanian dan penyuluhan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

12. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Ruang lingkup tugas seksi sarana prasarana pertanian dan penyuluhan meliputi pembinaan, penyediaan dan pengawasan penyediaan lahan, air, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian di Kota Pontianak.

13. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Ruang lingkup tugas bidang peternakan meliputi perumusan kebijakan dan penyelenggaraan tentang produksi peternakan dan kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner.

14. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Kepala Seksi Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang produksi peternakan dan kesehatan hewan.

15. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, Kepala Seksi Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dibidang produksi peternakan dan kesehatan hewan;
- b. penyelenggaraan kegiatan dibidang produksi peternakan dan kesehatan hewan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang produksi peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang produksi peternakan dan kesehatan hewan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang produksi peternakan dan kesehatan hewan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

16. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dibidang produksi peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara benar;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi produksi peternakan dan kesehatan hewan;
- e. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan produksi peternakan penanganan kesehatan hewan dan peredaran obat hewan, menyiapkan sarana dan prasarana produksi peternakan dan penanganan kesehatan hewan, penyediaan dan peredaran pakan ternak dan hijauan pakan ternak, melakukan pengujian pakan ternak, pelayanan dan pengembangan produksi peternakan, pemetaan dan data statistik produksi peternakan, pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor, menerbitkan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan, melakukan pengamatan, pengendalian dan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewanyang zoonosis dan non zoonosis, menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan kesehatan hewan, menetapkan persyaratan teknik kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan, penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit, pelayanan kesehatan hewan, membuat peta/data statistik penyakit hewan, melakukan penyusunan data statistik produksi peternakan, melakukan bimbingan teknis peningkatan produksi ternak dan kesehatan hewan, pelaporan hasil produksi peternakan dan kegiatan kesehatan hewan, melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah serta dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi bidang produksi ternak dan kesehatan hewan sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- f. menyusun konsep naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang produksi ternak dan kesehatan hewan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaporkan kegiatan dibidang produksi ternak dan kesehatan hewan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- h. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang produksi ternak dan kesehatan hewan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang produksi ternak dan kesehatan hewan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

17. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Ruang lingkup tugas seksi produksi ternak dan kesehatan hewan meliputi pelaksanaan pembinaan, penyediaan dan peningkatan produksi ternak serta pengawasan kesehatan hewan, pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok ternak di Kota Pontianak.

18. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang kesehatan masyarakat veteriner.

19. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dibidang kesehatan masyarakat veteriner;
- b. penyelenggaraan kegiatan dibidang kesehatan masyarakat veteriner;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesehatan masyarakat veteriner; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang kesehatan masyarakat veteriner yang diberikan oleh Kepala Bidang.

20. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dibidang kesehatan masyarakat veteriner berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara benar;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup kesehatan masyarakat veteriner;

- e. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan tentang kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, melakukan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan, pembinaan higiene sanitasi pada unit pangan asal hewan, fasilitasi sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil, rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan pemasukan produk hewan, analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan, menyiapkan sarana dan prasarana alat uji produk pangan asal hewan (cemaran baktericemaran residu dan lain-lain), pengawasan pemotongan ternak hari keagamaan, penyusunan data statistik kesehatan masyarakat veteriner, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait fungsi kesehatan masyarakat veteriner, menyusun SOP penerbitan surat keterangan persyaratan teknis sertifikasi halal, nomor kontrol veteriner pangan asal hewan, melakukan pengawasan, pembinaan dan audit terhadap unit usaha pangan asal hewan, pengawasan dan pengujian peredaran produk pangan asal hewan, penyitaan terhadap peredaran produk pangan asal hewan illegal, pemusnahan terhadap produk pangan asal hewan illegal, membuat laporan hasil kegiatan kesmavet, melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah serta dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, dan provinsi bidang kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- f. menyusun konsep naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaporkan kegiatan dibidang kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- h. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang kesehatan masyarakat veteriner baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang kesehatan masyarakat veteriner yang diberikan oleh Kepala Bidang.

21. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Ruang lingkup tugas seksi kesehatan masyarakat veteriner meliputi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat veteriner di Kota Pontianak.

22. Ketentuan Pasal 74 huruf e diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dibidang perikanan tangkap berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara benar;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi perikanan tangkap;
- e. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data teknis perikanan tangkap, indentifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat tangkap serta sarana dan prasarana perikanan tangkap, penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap, penyusunan pedoman teknis penangkapan ikan, inventarisasi dan pengolahan data pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap, penyusunan profil perikanan tangkap, kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap, analisis kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan perikanan tangkap skala kecil, pembinaan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, fasilitasi penerapan pedoman teknis perikanan tangkap, penerapan tata laksana perikanan tangkap, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pembinaan kelembagaan nelayan kecil, melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah serta dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, dan provinsi bidang perikanan tangkap sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- f. menyusun konsep naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang perikanan tangkap sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaporkan kegiatan dibidang perikanan tangkap sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- h. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang perikanan tangkap baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang perikanan tangkap yang diberikan oleh Kepala Bidang.

23. Ketentuan Pasal 78 huruf e diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut:


- a. menyusun rencana kerja dibidang perikanan budidaya berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara benar;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi perikanan budidaya;
- e. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengelolaan perikanan budidaya dan pemanfaatan hasil perikanan, pembinaan pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk perikanan budidaya serta pengelolaan sarana dan prasarananya, pengembangan perikanan budidaya yang tepat teknologi, tepat komoditi, dan tepat pasar untuk mencapai target produksi di kawasan perikanan budidaya dan balai benih, pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data teknis perikanan budidaya dan produk perikanan, penyusunan profil dan petunjuk teknis budidaya ikan dan penguatan daya saing produk perikanan budidaya dan produk perikanan, percontohan/demplot perikanan budidaya, penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengawasan residu antibiotik, cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya, pembinaan dan pengawasan kesehatan ikan dan lingkungan perairan, pembinaan dalam rangka peningkatan mutu produk perikanan budidaya dan konsumsi ikan, sosialisasi, persiapan dan pengembangan cara budidaya ikan yang baik dan cara pembenihan ikan baik, pemberian rekomendasi dalam rangka penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidaya ikan dan atau penerbitan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidaya Ikan sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar, melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah serta dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, dan provinsi bidang perikanan budidaya sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- f. menyusun konsep naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang perikanan budidaya sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaporkan kegiatan dibidang perikanan budidaya sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- h. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang perikanan budidaya baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang perikanan budidaya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

24. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

KOTA PONTIANAK



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 13 Desember 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 87